

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.

Holding company atau yang disebut juga sebagai perusahaan induk, pada dasarnya tentu mengendalikan, mengoordinasikan, mengontrol dan mengkonsolidasikan bahkan mempengaruhi seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya, bahwa Indonesia belum mempunyai pengaturan tentang perusahaan grup dan masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Di mana dalam hal ini, perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan suatu badan hukum yang mandiri. Tentu ini menyebabkan suatu pembebanan terhadap anak perusahaan untuk menanggung sebuah resiko sendiri ketika terjadinya permasalahan dengan pihak ketiga. Tidak adanya suatu kepastian hukum inilah yang menjadi permasalahan di dalam suatu perusahaan grup atau kelompok yang kemudian menjadikan sebuah perusahaan induk berlaku secara sewenang-wenang dalam menjalankan kegiatan usaha terhadap anak perusahaannya.

Pengesahan status badan hukum pada Perseroan Terbatas memberikan legitimasi kepada suatu perseroan untuk menyandang status badan hukum mandiri, segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka kerja sama perseroan itu dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan hukum itu

sendiri. Oleh karena itu, perseroan adalah badan hukum mandiri yang terpisah dari pemegang saham, karyawan, maupun Direksi, sehingga perseroan harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan itu sendiri. Ini merupakan prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemegang saham dan Direksi, sehingga pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum perseroan.¹

Anak perusahaan sebagai suatu badan hukum mandiri, mempunyai kewenangan dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal ini Kreditor untuk memperoleh kredit guna kepentingan suatu perusahaan. Misalnya, pembuatan perjanjian pinjaman dengan pihak perusahaan Investasi. Mengingat suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri, maka akibat hukum dari segala yang ditimbulkan atas perjanjian anak perusahaan dengan pihak ketiga, merupakan tanggung jawab anak perusahaan itu sendiri. Perusahaan induk, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban untuk menyelesaikan pinjaman yang dilakukan anak perusahaan.

Selanjutnya, perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga, tidak sekaligus mengikat perusahaan induk untuk ikut campur dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ada pada anak perusahaan. Jika anak perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga yaitu Kreditor, maka hak dan kewajiban ini tidak otomatis menjadi hak dan kewajiban perusahaan induk. Walaupun dalam hal ini perusahaan kelompok

¹ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta, Erlangga. Hal : 96

merupakan satu kesatuan dari sudut ekonomi, namun secara yuridis, hak dan kewajiban dari suatu perseroan tidak dapat menjadi hak dan kewajiban dari perseroan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan induk tidak dapat bertanggung jawab terhadap pelunasan utang yang dilakukan anak perusahaan terhadap pihak ketiga yaitu Kreditor, karena masing-masing perusahaan yang termasuk dalam perusahaan kelompok merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, jika perusahaan induk terbukti melakukan ikut campur dalam hal manajemen atau keuangan terhadap perikatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh anak perusahaan, maka perusahaan induk bisa bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur ciri-ciri personalitas PT yang membedakan antara PT dengan badan usaha lainnya, antara lain yaitu:²

1. Perseroan Terbatas diperlakukan sebagai wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dalam hal ini pemegang saham.

Ciri personalitas ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dalam bentuk “pertanggung jawaban terbatas” pemegang saham atas utang perseroan.

2. Perseroan Terbatas dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri.

Ciri personalitas ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan “perseroan dapat tampil di dalam maupun di luar pengadilan, untuk itu perseroan diwakili oleh Direksi”. Hal ini berarti, suatu Perseroan

² Yahya harahap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta*, Sinar Grafika, Hal 57-60

Terbatas dapat menggugat atau digugat yang dilakukan pihak ketiga jika terdapat Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum.

3. Perseroan Terbatas dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri.

Ciri ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa PT memiliki kekayaan berupa Modal Dasar, Modal Ditempatkan, Modal Disetor.

4. Tanggung Jawab pemegang saham, terbatas sebesar nilai sahamnya.

Ciri ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar saham yang dimilikinya.

5. Pemegang saham, tidak mengurus perseroan, kecuali dia dipilih sebagai Anggota Direksi.

Ciri ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan 94 ayat (1) bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan yang ditunjuk dan diangkat oleh RUPS.

6. Melakukan kegiatan secara terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Ciri ini diatur dalam Pasal 6 bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas atau terbatas sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Dengan demikian, berdasarkan ciri personalitas dari Perseroan Terbatas di atas, dapat diketahui bahwa anak perusahaan memiliki kedudukan yang rentan karena berlakunya prinsip hukum (*separate legal entity*). Yaitu perseroan

sebagai badan hukum yang terpisah dan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham pada anak perusahaan (*limited liability*)³, bagi pemegang saham, Direksi dan Komisaris.

Prinsip bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab atas kerugian sesuai saham yang dimiliki, ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 3 ayat (1) Dikatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan subyek hukum mandiri, ini mengakibatkan perusahaan induk sebagai pemegang saham memperoleh perlindungan atas berlakunya prinsip *limited liability*, di mana dalam prinsip hukum *limited liability* ini membatasi tanggung jawab perusahaan induk atas ketidakmampuan anak perusahaan hanya sebesar nilai saham yang dimiliki. Prinsip inilah yang menjadi dasar dari fondasi hukum perseroan, prinsip hukum ini berlaku di Negara dengan sistem hukum *common law* ataupun *civil law* bahwa perseroan sebagai *legal person*, dan pemegang saham memiliki *limited liability*.⁴

Menurut Sulistiowati dalam bukunya Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab dalam Perusahaan Grup, dijelaskan bahwa, pada dasarnya prinsip *limited liability* merupakan prinsip hukum yang diciptakan untuk perseroan tunggal dan tidak ditujukan bagi perusahaan kelompok. Prinsip ini

³ Sulistiowati. 2010. Op. Cit. Hal 12

⁴ Loc. Cit.

merupakan aturan mengenai distribusi risiko dan biaya yang ditanggung oleh perseroan, yang didesain dan diciptakan untuk perseroan tunggal, dan bukan untuk perusahaan kelompok. Maka seharusnya prinsip ini tidak dapat diterapkan pada keterkaitan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan kelompok. Karena mengakibatkan perusahaan induk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Sebaliknya, jika anak perusahaan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), maka perusahaan induk memperoleh *limited liability* dari perbuatan hukum anak perusahaan.⁵

Selanjutnya, prinsip hukum perseroan sebagai *legal person* dan prinsip *limited liability* yang dimiliki pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk tidaklah berlaku mutlak. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dapat bertanggung jawab melebihi batas yang ditentukan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Begitu juga tanggung jawab hukum pemegang saham tidaklah benar-benar terbatas.

Pengabaian kemandirian yuridis terhadap badan hukum mandiri dan/atau tanggung jawab terbatas pemegang saham inilah dikenal dengan *Piercing of the corporate veil*, yaitu penyingkapan tabir perseroan. Di mana pemegang saham perseroan turut bertanggung jawab atas utang perseroan sebagai wujud pengecualian atas berlakunya prinsip hukum perseroan sebagai badan hukum mandiri dan/atau *limited liability*. Doktrin ini merupakan pengecualian dari prinsip hukum yang mengabaikan pemisahan antara pemegang saham dan

⁵ Sulistiowati, 2011. *Doktrin-Doktrin Hukum Mengenai Tanggung Jawab dalam Perusahaan Grup*. Erlangga, Hal, 254

perseroan terhadap tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan yang seolah-olah dilakukan oleh pemegang saham sendiri.⁶

Walaupun pada dasarnya teori *Piercing the corporate veil* selalu muncul terhadap perseroan tunggal, teori ini juga muncul dalam hal perusahaan dalam grup usaha. Dalam ilmu hukum, dikenal apa yang disebut dengan “Doktrin Instrumental” (*instrumentality doctrine*). Menurut doktrin tersebut, teori *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, melainkan juga pemegang saham (Perusahaan Holding) ikut bertanggung jawab secara hukum.⁷ Karena ada kemungkinan pemegang saham dalam hal tertentu, ikut bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila terbukti pemegang saham melakukan perbuatan yang merugikan atau memanfaatkan perseroan sehingga terjadinya kerugian yang mengakibatkan anak perusahaan pailit, maka pemegang saham harus bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya sendiri.

Penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* dalam hubungannya antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dapat terjadi jika dibuktikan adanya unsur:⁸

1. Pengontrolan anak perusahaan oleh perusahaan holding.

⁶ Ibid. Hal 97

⁷ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonsia*. Citra Aditya Bakti. Hal 12

⁸ Ibid, Hal. 13

2. Penggunaan kontrol oleh perusahaan holding untuk melakukan penipuan, ketidakjujuran, atau tindakan tidak fair lainnya.
3. Terdapatnya kerugian sebagai akibat dari *breach of duty* dari perusahaan holding.

Dalam hubungannya dengan tanggung jawab hukum dari perusahaan induk, doktrin *Piercing the corporate veil* melihat tanggung jawab perusahaan induk dari dua sisi, yaitu:⁹

1. Tanggung jawab perusahaan induk sebagai perusahaan induk dalam satu kelompok usaha.
2. Tanggung jawab perusahaan induk sebagai pemegang saham.

Tanggung jawab perusahaan induk dalam suatu perusahaan kelompok, dapat terjadi sehingga dapat diberlakukan *piercing the corporate veil* terhadap Holding Company atas tindakan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan.¹⁰ Antara lain:

1. Adanya keadaan nyata yang menyesatkan.

Apabila terdapat keadaan nyata di mana menyesatkan yang tentunya berhubungan dengan perusahaan Holding terhadap anak perusahaan, sekalipun anak perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka ada kemungkinan Holding harus bertanggung jawab berdasarkan *Piercing the corporate veil*. Di

⁹ Ibid, Hal. 63

¹⁰ Munir Fuady, 2014, *ibid.* hal, 7

mana keadaan nyata yang menyesatkan adalah suatu ketidaktegasan antara kegiatan yang dilakukan antara perusahaan induk dan anak perusahaan.

2. Terjadinya ketidakadilan akibat penipuan.

Apabila ketidakadilan akibat penipuan disini yang dilakukan oleh anak perusahaan sehingga menguntungkan holding, maka seharusnya holding harus bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut yang tentunya jika ketidakadilan itu membuat tanggung jawab melebihi saham maka dapat berlaku *Piercing the corporate veil*.

3. Terdapatnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Apabila terbukti tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas dalam hal ini terjadi Transfer keuntungan yang diperoleh anak perusahaan terhadap induk perusahaan atau kepada pihak lainnya.

Selain itu, *Piercing the corporate veil* dapat diterapkan kepada perusahaan induk apabila dapat dibuktikan bahwa:¹¹

1. Dalam menjalankan pengendalian anak perusahaan, perusahaan induk memperlakukan anak perusahaan sebagai instrumen kepentingan perusahaan induk;

¹¹ Sulistiowati, 2013, Ibid, Hal 133.

2. Perusahaan induk terbukti melakukan *fraud atau wrongful conduct* dalam mengendalikan anak perusahaan. Misalnya, perbuatan melawan hukum, pelanggaran peraturan perundang-undangan, ataupun melucuti asset anak perusahaan;
3. Pelaksanaan kendali oleh perusahaan induk menyebabkan terjadinya kerugian atau kebangkrutan anak perusahaan;

Seperti yang sudah dijlaskan sebelumnya, bahwa dengan adanya doktrin instrumental maka Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat diterapkan. Perusahaan induk sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, dapat bertanggung jawab terhadap tindakan anak perusahaannya jika ketentuan yang dimaksud pada Pasal tersebut terpenuhi. yaitu:

1. Pasal 3 ayat (2) mengatur mengenai batasan terhadap prinsip *limited liability* bahwa ketentuan yang diatur pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku jika :
 - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi.

Dalam hal ini pemegang saham mengabaikan proses formalitas pembentukan badan hukum dan tidak bersungguh-sungguh mendirikan suatu perseroan terbatas, serta tidak menghendaki pertanggung jawaban terbatas

yang dapat diperoleh ketika mendapatkan pengesahan dari Menkumham.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal ini, pemegang saham pada perusahaan induk dapat dibuktikan telah menikmati keuntungan yang dihasilkan anak perusahaan dari perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Artinya, pemegang saham menghendaki perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak perusahaan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi yang kemudian pemegang saham berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

Perlu diketahui, bahwa siapa yang telah menyebabkan kerugian terhadap orang lain maka bertanggung jawab atas kerugian yang di derita tersebut. Perseroan Terbatas dalam hal ini tidak mempunyai kehendak, dan dalam hal ini kehendak yang dilakukan perseroan adalah kehendak pemegang saham.

- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan

kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, tidak dijelaskan pihak mana yang mendapatkan perlindungan atas diberlakukannya Doktrin *Piercing the corporate veil*. Namun, jika melihat ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) butir d, bahwa perlindungan ini diberikan kepada Kreditor.

2. Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan “bahwa dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah dilampaui dalam waktu 6 (enam) bulan pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham dalam hal ini perusahaan induk bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut”.

3. Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (6), pemegang saham bertanggung jawab juga terhadap tindakan hukum anak perusahaan dalam hal.¹²

a. Tidak menyetor modal.

Dalam hal ini, Holding tidak menyetorkan modal padahal setiap saham harus disetor penuh oleh pemegang saham pada saat pengesahan di Menkumham. Menurut Pasal 33 UU Perseroan Terbatas, yaitu “paling sedikit 25 % dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) harus ditempatkan dan di setor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Selanjutnya dalam ayat (3), pengeluaran saham yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus di setor penuh”. Jika hal tersebut merugikan PT atau pihak ketiga, maka *Piercing the corporate veil* berlaku.

b. Campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan perseroan.

Dalam hal ini terjadi pencampuradukan antara urusan perseroan terbatas dengan urusan pribadi, maka tanggung jawab pemegang saham dapat dimintakan.

Contohnya dalam hal:

1) Dana perusahaan digunakan untuk urusan pribadi.

¹² Munir Fuady, 2014, *Doktrin-doktrin modern dalam corporate law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti Hal. 20-23

- 2) Asset milik perseroan terbatas diatas namakan pribadi.
- 3) Terjadinya percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan terbatas.
- 4) Pembayaran perseroan terbatas dengan cek pribadi tanpa justifikasi yang sah.

c. Jaminan pribadi Holding.

Yaitu apabila Holding memberikan jaminan pribadi bagi perjanjian bisnis yang dibuat oleh perusahaan, maksudnya adalah Holding menginginkan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan PT tersebut dibebankan kepadanya. Sehingga Holding dengan sendirinya turut bertanggung jawab apabila ada gugatan dari pihak ketiga atas kerugian yang muncul dari kegiatan yang dijamin tersebut, kapan dan sejauh mana tanggung jawab holding sebagai pemegang saham, tergantung kepada isi perjanjian jaminan tersebut.

Penerapan doktrin *Piercing the corporate veil* terhadap tindakan Perseroan Terbatas, menyebabkan tanggung jawab hukum tidak hanya dimintakan dari suatu perseroan tersebut. Tetapi dapat juga dimintakan kepada para pemegang sahamnya, bahkan penerapan doktrin ini juga membebankan tanggung jawab hukum kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Selain itu, Pertanggung jawaban yang juga dibebankan kepada perusahaan induk ketika anak perusahaan

dinyatakan pailit, membawa suatu konsekuensi beban tanggung jawab yang di pindahkan ke pemegang saham dan Direksi perusahaan induk tersebut.

Dengan demikian, jika unsur-unsur yang terdapat di Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (6) terlaksana dan pasal 33 tidak terpenuhi. Maka, Doktrin *piercing the corporate veil* tersebut dapat berlaku terhadap perusahaan induk dalam tindakan anak perusahaan.

Selain itu, bentuk tanggung jawab Holding company menurut Munir Fuady, dalam tindakan hukum anak perusahaan adalah berbentuk ganti rugi setelah melebihi saham yang disetorkan oleh Holding kepada anak Perusahaan. Tentunya berdasarkan atau dilihat dari segi kesalahan baik secara perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, bukan karena Forje Mayour. Di mana dalam hal ini, saat terjadi kerugian dapat diduga, maka ganti rugi dapat di eksekusi dalam memenuhi kewajiban terhadap tindakan hukum perusahaan.¹³

Ganti rugi disini yang dibebankan terhadap Holding Company, merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dilakukan terhadap anak perusahaan. Apabila prinsip diatas terpenuhi, maka Holding Company sebagai perusahaan induk yang pada dasarnya tentu mengendalikan, mengoordinasikan, mengontrol dan mengkonsolidasikan bahkan mempengaruhi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaan, wajib bertanggung jawab terhadap suatu tindakan hukum dari anak perusahaan.

¹³ Munir Fuady. 2017. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*. Bandung Citra Aditya Bakti. Hal. 140

B. Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Induk Terhadap Anak Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit.

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, doktrin *Piercing the corporate veil* dalam penerapannya tidak hanya membebaskan tanggung jawab hukum pada Perseroan Terbatas dalam hal ini perusahaan induk ataupun pada pemegang sahamnya, namun tanggung jawab tersebut dapat pula dibebankan pada Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Sehingga tanggung jawab yang dibebankan pada perusahaan induk terhadap pailitnya anak perusahaan, memberikan konsekuensi beban tanggung jawab yang diberikan bukan hanya kepada pemegang saham saja, namun terhadap Direksi pada perusahaan induk tersebut apabila terbukti karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian pada anak perusahaan.

Tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit, dilandasi oleh dua prinsip penting. Pertama, prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang diberikan dan dipercayakan oleh perseroan kepadanya (*fiduciary duty*). Kedua, prinsip yang mewajibkan untuk menjaga jangan sampai tindakan yang dilakukannya merugikan pihak lain (*duty of care*). Dengan kata lain, prinsip ini adalah prinsip kehati-hatian yang dipercayakan kepada Direksi atas kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Pada prinsipnya, *Fiduciary duty* yang melekat pada Direksi tidak bisa diterapkan kepada Direksi perusahaan induk karena dalam hal ini kepailitan

yang terjadi merupakan kepailitan yang dialami oleh anak perusahaan. Namun perlu diingat, bahwa adanya hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan induk dan anak perusahaan dalam kepemilikan saham, memberikan kewenangan kepada perusahaan induk dalam menempatkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk merangkap jabatan pengurusan perseroan. Di mana dalam hal ini adanya keterikatan antara perusahaan induk dan anak perusahaan yang ditimbulkan oleh rangkap jabatan Direksi pada induk dan anak perusahaan, merupakan dasar pertanggung jawaban jika dapat dibuktikan bahwa Direksi melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada anak perusahaan tersebut.

Oleh karena itu, kedua prinsip ini merupakan tuntutan terhadap Direksi agar bertindak secara hati-hati dengan disertai itikad baik dan semata-mata untuk tujuan dan kepentingan perseroan. *Fiduciary Duty* merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari jabatan Direksi dan para pejabat dari suatu perseroan. Asas ini melekat demi hukum walaupun ditentukan oleh Undang-Undang ataupun tidak sekalipun. Asas ini timbul ketika suatu Direksi atau pejabat perseroan secara sah diangkat menurut Undang-Undang ataupun melalui RUPS yang apabila dilanggar maka sudah pasti memberikan konsekuensi hukum.

Selain itu, *Fiduciary Duty* tidak hanya merupakan kewajiban Direksi perusahaan, tetapi berlaku juga dan berkaitan dengan hubungan antara pengacara/advokat dengan kliennya, akuntan dan kliennya, wali dan anak asuhnya dalam perwalian, pemberi dan penerima kuasa dalam hubungan

pemberian kuasa, Bank dan nasabahnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan hubungan kepercayaan.¹⁴

Dalam hubungan yang mewajibkan suatu *Fiduciary Duty*, berlaku kewajiban sebagai berikut.¹⁵

- 1) Para Fiduciaries (pihak yang terbebani oleh kewajiban), tidak boleh mengambil keuntungan dari hubungan mereka dengan para Principalnya (pihak yang terhadapnya kewajiban harus dilaksanakan). Kecuali apabila secara tegas principalnya memberikan persetujuan, misalnya dalam hubungan pemberian kuasa untuk melakukan sesuatu yang telah di perjanjikan sebelumnya.
- 2) Para Fiduciaries berkewajiban untuk menghindarkan adanya benturan kepentingan apapun antara para fiduciaries dengan para principalnya dan para klien fiduciaries tersebut.
- 3) Memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan Fiduciaries dan pihak lain yang dilakukan dengan atau untuk dan atas nama principal merupakan transaksi yang tidak melanggar hukum.
- 4) Para Fiduciaries wajib mengambil keputusan yang melindungi keputusan principal.

¹⁴ Op. Cit.

¹⁵ Legal Information Institute, *Fiduciary Duty*, cfm http://www.law.cornell.edu/wex/fiduciary_duty dalam bukunya Sutan Remy Sjahdeini, hal 544

Prinsip pertanggung jawaban Direksi yang akan dijelaskan merupakan prinsip yang dibebankan kepada seorang Direksi perusahaan induk, sesuai dengan prinsip tanggung jawab Direksi pada umumnya. Pada dasarnya, Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan Direksi di pandang sebagai suatu perbuatan perseoan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri yang dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Sehingga, perseroan dalam hal ini perusahaan induklah yang bertanggung jawab terhadap perseroan itu sendiri yang di representasikan oleh Direksi. Namun, dalam keadaan tertentu Direksi dapat juga dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dalam hal kepailitan yang terjadi pada anak perusahaan.

Seperti yang sudah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pengaturan mengenai perusahaan induk dan anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup masih mengacu kepada perseroan tunggal yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, maka tanggung jawab Direksi perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang dinyatakan pailit, masih mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur secara khusus suatu tanggung jawab Direksi yang melakukan suatu kesalahan. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dijelaskan dalam Pasal 104 Undang-Undang Perseroan Terbatas, “Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut”. Namun, jika Direksi dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, maka Direksi tidak dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut”.

Lebih lanjut mengenai suatu tanggung jawab Direksi dari suatu perseroan telah diatur di UU PT, dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat

sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Dari ketentuan Pasal 104 ini dapat diketahui bahwa :

1. Direksi suatu Perseroan Terbatas tidak dapat mengajukan permohonan pailit terhadap suatu perseroan yang dipimpinnya. Walaupun pengajuan tersebut dilakukan oleh Direksi, namun

permohonan pailit tersebut dapat dilaksanakan ketika mendapatkan persetujuan RUPS.

2. Kepailitan yang terjadi pada perseroan terbatas apabila karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi, maka jika harta pailit tersebut tidak dapat membayar seluruh kewajiban perseroan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajiban perseroan.
3. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaian sebagaimana yang dimaksud ayat (4) Pasal 104 UU PT.
4. Anggota Direksi bertanggung jawab jika pernah menjabat dalam jangka lima tahun kebelakang sebelum putusan pernyataan pailit, apabila tidak dapat membuktikan bahwa itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
5. Penggugat pemohon pailit juga dapat membuktikan bahwa Direksi pada perseroan terbatas karena kesalahan atau kelalaiannya, yang mengakibatkan kepailitan itu terjadi.

Dari ketentuan Pasal 104 ini, maka dapat dihubungkan dengan Pasal 97 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), yaitu “Direksi

menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan”.

- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa kewenangan Direksi adalah:

- (1) Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali di tentukan lain oleh Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar perseroan.

Selain itu, Direksi tidak dapat melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 104 ayat (1), bahwa “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perseroan yang dipimpinnya, tanpa memperoleh persetujuan RUPS. Dalam Pasal 98 ayat (3) dikatakan bahwa “walaupun kewenangan Direksi tidak terbatas dan tidak bersyarat, tidak boleh perbuatannya itu bertentangan dengan UU PT, Anggaran Dasar, atau Keputusan RUPS”. Selanjutnya, dalam Pasal 102 ayat (1) juga dikatakan bahwa “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak. Dengan kata lain bahwa Direksi tidak boleh melakukan hal tersebut tanpa persetujuan RUPS.”

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa untuk mengetahui terjadinya pailit dikarenakan kesalahan atau kelalaian Direksi yang mengakibatkan dapat bertanggung jawab secara tanggung renteng dan harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang maka, dapat dibuktikan bahwa Direksi :

- 1) Tidak menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat (1)).
- 2) Tidak melakukan tugas pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (Pasal 97 ayat (2)).

- 3) Tidak melaksanakan Kewajiban atau melanggar larangan dan melampaui sebagaimana ditentukan dalam UU PT, Anggaran Dasar, RUPS (Pasal 98 ayat (3)).
- 4) Melakukan transaksi atas nama perseroan yang terdapat benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dan kepentingan pribadi Direksi (Pasal 99 ayat (1)).
- 5) Mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % dari jumlah kekayaan bersih perseroan (Pasal 102 ayat (1)).

Dengan demikian, jika Penulis simpulkan mengenai uraian diatas, seorang Direksi yang mengemban *Fiduciary duty* mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, yaitu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, dan beritikad baik demi kepentingan dan sesuai tujuan PT. Walaupun tanggung jawab tersebut begitu besar dan berat bagi Direksi, apabila melakukan suatu kesalahan dan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, maka sepatutnya Direksi menghindarkan diri dari kesalahan dan kelalaian tersebut.